

DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

KEMENTERIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEMENTERIAN PERUMAHAN, KAWASAN PERKOTAAN DAN KAWASAN PEDesa

Daftar KEMENTERIAN :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengenaan, Penghapusan dan Pembagian Tanah Hasil Hutu, maka Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1953 dengan segala perubahan dan penyesuaian lainnya ;

2. Undang-Undang Nomor 11, maka dianggap perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang mengatur tentang Pemungutan Hasil Hutu ;

Daftar KEMENTERIAN :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Undang-Undang Kehutanan dari Daerah Kabupaten Kabupaten di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Tata cara Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pengungutan Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1983 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Hasil Hasil Hutan ;

10. Peraturan Daerah Tingkat I Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10/PD/1968 tentang Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1968.

11. Peraturan Daerah Tingkat I Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11/PD/1968 tentang Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1968.

12. Peraturan Daerah Tingkat I Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 12/PD/1968 tentang Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1968.

13. Peraturan Daerah Tingkat I Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13/PD/1968 tentang Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1968.

14. Peraturan Daerah Tingkat I Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14/PD/1968 tentang Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1968.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT I DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMUNGUTAN HASIL HUTAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Pemungutan hasil hutan adalah Kegiatan menebang kayu, mengambil kayu atau mengambil hasil hutan lainnya ;
- d. Eksploitasi adalah Pemungutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan.

B A B II

PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Pasal 2

Setiap pemungutan hasil hutan harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah, dalam bentuk Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Pasal 3

(1) Izin dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada War

di Negara Indonesia secara perorangan, bersama-sama atau berdasarkan masing-masing menurut penggolongan luas tanah, besarnya hasil hutan, banyaknya hasil hutan yang dipungut dan menurut jangka waktu yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan untuk Wilayah seluas-luasnya 100 (seratus) Hektar ;
- b. Untuk memungut hasil hutan jenis-jenis tertentu jumlah tertentu dan lokasi tertentu jangka waktunya selama-lamanya 1 (satu) tahun ;
- c. Untuk memungut hasil hutan lainnya bukan kayu dengan pembatasan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000 (dua ribu) kilogram jangka waktunya selama-lamanya 6 (enam) bulan ;

(2) Yang dikecualikan dalam Pasal 2 adalah :

- a. Mencari ranting pohon mati ;
- b. Memungut/mengumpulkan kayu bakar tetapi jumlahnya tidak melebihi beban seseorang tiap hari dan dipergunakan untuk keperluan sendiri ;
- c. Memungut hasil hutan yang berasal dari tanaman pada tanah milik sendiri (kebun) yang nyata-nyata masih tetap dipelihara oleh yang berhak ;
- d. Menebang kayu dan tumbuh-tumbuhan lainnya semata-mata untuk keperluan pembukaan tanah yang sah diluar kawasan hutan.

(3) Izin tersebut pada ayat (1) sub a pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Dinas Kehutanan dan rekomendasi Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan.

(4) Izin tersebut pada ayat (1) sub b dan c pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan.

(5) Pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan tidak diperbolehkan dengan alat-alat mekanis.

(6) Pemegang izin tersebut dalam ayat (1) sub a pasal ini disebut Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan kepadanya dibebani kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(7) Izin tersebut dalam pasal 2 tidak berlaku untuk pemungutan hasil hutan berupa satwa buru, satwa elok, satwa yang dilindungi dan tumbuh-tumbuhan yang karena sifatnya yang khas perlu dilindungi.

(8) Hasil Hutan berupa kayu bulat yang didapat dari izin tersebut pada ayat (1) sub a pasal ini, dilarang untuk diekspor.

Pasal 4

(1) Permohonan untuk memperoleh izin tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) sub a, b dan c diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai cukup kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(2) Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan setelah pemohon memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).

(3) Pemegang izin harus mengembalikan Surat Izin yang dimilikinya kepada Pejabat yang memberikan izin dalam tempo 17 (tujuh belas) hari sesudah habis masa berlakunya izin tersebut.

Pasal 5

- (1) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) wajib membayar Tu ran Hak Pemungutan Hasil Hutan (IHPHH), Iuran Hasil Hutan (IHH) dan lain-lain pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengenaan, pemungutan dan pembagian Iuran Hasil Hutan (IHH) dan lain-lain pembayaran sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diatur sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah-Pusat.

Pasal 6

- (1) Pemegang hak pemungutan hasil hutan tidak diperbolehkan memu ngut hasil hutan selain yang ditentukan dalam izin yang dibe rikan.
- (2) Izin hak pemungutan hasil hutan tidak dapat dipindah tangen- kan kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun.

Pasal 7

- (1) Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu dan mengambil kayu tidak dapat diberikan didalam kawasan hutan lindung, hu tan suaka alam, hutan wisata serta hutan dengan fungsi khu - sus.
- (2) Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk mengambil hasil hutan, untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dapat diberikan didalam ka wasan hutan, kecuali kawasan hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata.

B A B III

K E U A N G A N

Pasal 8

- (1) Besarnya Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan dimaksud dalam Pa sal 2 Peraturan Daerah ini adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) per Hektar.
- (2) Hasil Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan 70% untuk Pemerintah Daerah dan 30% untuk Pemerintah Pusat.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kupa- la Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tengga- ra Timur.

- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3/PD/1967 dengan segala perubahannya.

Kupang, 10 Maret 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGERA TIMUR

K E T U A,

cap. ttd.

MUSTAFA SAHID

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGERA TIMUR,

cap. ttd.

BEN MBOI

Disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Keputusan

Nomor.....

Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur

Nomor

Tanggal

Seri

Sekretaris Wilayah/Daerah

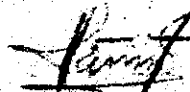
SOEJONO HARTOJO, SH

NIP. 010032415

Salinan sesuai dengan aslinya.

Yang menyalin

Staf Biro Hukum pada Setwilda
Tingkat I N.T.T,



= MARKUS MOA =
NIP. 620020604

PERJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 1986
TENTANG
PENGUNGUTAN HASIL HUTAN

I. PERJELASAN UMUM :

Menyatakan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 35/Kpts./II/1985 tentang Pelaksanaan Keputusan - Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1985 tentang Pembagian dan Pelaksanaan Iuran Hasil Hutan, maka dianggap perlu menin -
jau Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor -
3/PD/1987 tentang Pembagian Penghasilan Asli dari Penjualan dan Retribusi Hasil Hutan dan Peraturan Daerah Perubahan yaitu :

1. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3/PD/1987 dan
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Ti -
mur Nomor 8 Tahun 1980 tentang Perubahan untuk kedua kalinya
atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3/PD/
1987 tentang Pembagian Penghasilan Asli dari Penjualan dan Re -
tribusi Hasil Hutan dalam pengesahan ini perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Ti -
mur yang baru tentang Pembagian Penghasilan yang bersumber da -
ri Penjualan Hasil Hutan bernabung materi peraturan Daerah
Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3/PD/1987 tentang Retribu -
si Hasil Hutan sudah diatur dalam Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan -
dan Pembagian Iuran Hasil Hutan yang berarti materi tentang
Hasil Hutan itu perlu dihilangkan.

II. PERJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 10 ayat (2) :

Gakur jelas.